



**PUTUSAN**

Nomor 287/Pdt.G/2873/PA.Bjm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

....., NIK 6371042709890004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 September 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal ..., Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

....., NIK 6371045903880009, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Maret 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal ..., Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 08 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bjm, tanggal 08 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2016 Pemohon telah menikah dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0512/067/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016. Sewaktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon yang beralamat di Jalan Flamboyan 3 Nomor 8A Sungai Miai Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sekitar 6 tahun 11 bulan sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama ..., NIK 6371045907170004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Juli 2017 (usia 6 tahun 8 bulan), pendidikan SD, saat ini diasuh oleh Pemohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2023 yang disebabkan Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki idaman lain yang berbeda-beda, hal tersebut diketahui Pemohon dari pesan mesra yang masuk ke handphone Termohon. Maka atas hal itu membuat Pemohon merasa tidak ada ketentraman lagi berumah tangga dengan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan awal September 2023 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon menjatuhkan talak secara agama kepada Pemohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat sebagaimana tersebut di atas, sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya;

6. Bahwa selama 6 bulan berpisah, Pemohon tidak pernah datang ke tempat kediaman Termohon untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Pihak keluarga Pemohon pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai resmi dengan Termohon;

8. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama bernama ..., lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Juli 2017, atas kesepakatan bersama sebagaimana Surat Perjanjian Pra-Cerai tanggal 17 Oktober 2023 sehingga saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon, Pemohon merasa khawatir terhadap perkembangan jiwa anak tersebut apabila dibawah asuhan Termohon, maka Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama .... Dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor. 287/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal.....2024 dan tanggal..... 2024 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali untuk membina rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari ..., tanggal ..... an. ..., NIK 6371042709890004, yang diberi meterai yang cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: .. 2016., dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, yang diberi meterai yang cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Perjanjian Para-Cerai hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, yang bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda (P3);

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga / orang dekatnya sebagai berikut;

1. ..., umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ..., tempat tinggal di ... .., memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi kenal juga dengan Termohon;
  - Bahwa saksi hadir kepersidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah pada Oktober 2016 bertempat kediaman di rumah Termohon yang beralamat di ..;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon selama hidup berumah tangga kumpul sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ..., usia kira-kira 6 tahun;
  - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun bulan Juni 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab pertengkaran disebabkan karena Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki idaman lain yang berbeda-beda;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah ketemu Termohon bersama dengan laki-laki lain;
  - Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada September 2023, Pemohon menjatuhkan talak secara agama kepada Pemohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sejak itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman sekitar 6 bulan;
  - Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan tidak ada usaha damai baik dari pihak Pemohon maupun dari pihak Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Pemohon pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. ..., umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di .., memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi kenal juga dengan Termohon;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir kepersidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara cerai yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah pada kira-kira 8 tahun silam;
- Bahwa selama berumah tangga, keduanya bertempat kediaman di rumah Termohon yang beralamat di ...;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama hidup berumah tangga berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ..., lahir di Banjarmasin, usia kira-kira 7 tahun;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun bulan Juni 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab pertengkaran disebabkan karena Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki idaman lain yang berbeda-beda;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah ketemu Termohon bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada September 2023, Pemohon menjatuhkan talak secara agama kepada Pemohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sejak itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman sekitar 6 bulan;
- Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan tidak ada usaha damai baik dari pihak Pemohon maupun dari pihak Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Pemohon pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dengan memohon agar Pengadilan Agama Banjarmasin menjatuhkan putusannya;

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sejak September 2023 sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon menjatuhkan talak secara agama kepada Termohon, setelah kejadian itu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sejak itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman sampai diajukan permohonan ini sudah berjalan selama 6 bulan dan saat ini Pemohon telah sampai pada kesimpulan bahwa perkawinannya sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan perkawinannya telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa kartu tanda Penduduk dan fotokopi kutipan akta nikah yang ditandai dengan P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan sesuai dengan

*Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 287/IPdt.G/2024/PA.Bjm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, bermeterai cukup serta dicap pos (*nazegeleen*), dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat maka sesuai dengan pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta bawah tangan, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menerangkan tentang alamat Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, karenanya Pemohon terbukti telah pindah alamat sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 66 Undang-Undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama Banjarmasin secara relatif berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada 30 Oktober 2016 Pemohon telah menikah dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.3 yang merupakan akta bawah tangan, bermeterai cukup dan tidak ada yang membantahnya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai kesepakatan mengenai hak asuh, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa hak pengasuhan terhadap anak bernama Hafshah Shalihah Haq binti Ikhwan Haq, NIK 6371045907170004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Juli 2017 (usia 6 tahun 8 bulan), pendidikan SD, diserahkan kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian didasarkan atas perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo pasal 76 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis hakim merasa perlu mendengar saksi dari keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Ir.H.Holdani Kurdi. MT dan Arif rustiani fauzi telah memberikan keterangan di bawah sumpah seperti telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2016 Pemohon telah menikah dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sebagai akibat pertengkaran tersebut, pada September 2023 Pemohon menjatuhkan talak secara agama kepada Pemohon, sejak itu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan berpisah tempat kediaman sampai 08 Maret 2024 saat permohonan Pemohon diajukan sudah berjalan selama 6 bulan;
- Bahwa usaha damai yang dilakukan oleh semua pihak tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan tanpa memperhatikan apa dan siapa yang berbuat kesalahan sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus dan tak mungkin lagi bisa didamaikan sehingga ikatan batiniyah yang merupakan pancaran kesadaran rohani yang melahirkan rasa saling cinta dan kasih sayang (mawaddah war rahmah) antara Pemohon dengan Termohon telah sirna, hal ini terlihat dari kenyataan sebagaimana dikemukakan di atas;

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam seorang suami berkewajiban untuk mempertahankan rumah tangganya bukan menceraikannya, namun jika keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin diteruskan lagi, sebagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut maka jalan keluar yang dapat dilewati adalah dengan perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

بإحسان تسريح أو بمعروف الطلاق مرتان فإمساك

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Dan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempersoalkan lagi apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan pihak siapa yang meninggalkan pihak lainnya dapatlah dinyatakan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah benar-benar telah pecah. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor 534K/Pdt/1996, yang menyatakan "bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"; juga kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 266K/AG/1993 yang menyatakan "bahwa isi pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terpenuhi apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti, tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Maka dalam keadaan rumah tangga yang di alami Pemohon dan Termohon ini, sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya karena benar-benar sudah pecah, maka sesuai dengan doktrin marriage breakdown, yang lebih adil dan bermanfaat bagi suami-isteri tersebut adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucpkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
4. Menetapkan Pemohon (.....) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ..., ..., lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Juli 2017 (usia 6 tahun 8 bulan), pendidikan SD, dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi,

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 287`/Pdt.G/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22. Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Al Fahni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, MH dan Muhklisin Noor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mastinah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasanuddin, MH  
Hakim Anggota,

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Muhklisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti,

Mastinah, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	450.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp.	595. 000,00
(lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);			

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)